



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;
- c. bahwa untuk melindungi hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
43. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
44. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bone yang bertugas untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bone.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
11. Aparat Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut Aparat Penegakan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang menduduki jabatan sebagai pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Tim Razia Gabungan adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
17. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
19. Ketentraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis.
20. Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat adalah segala upaya dalam mewujudkan situasi yang kondusif sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.

21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
22. Angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
23. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
25. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan cara mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26. Tempat umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
28. Saluran Air adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
29. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
31. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
32. Sosial adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aktifitas dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan.
33. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
34. Perparkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

36. Penindakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi:

- a. kedudukan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut kewenangan Daerah Otonom;
- b. tertib pelaksanaan aktifitas dalam segala aspek kehidupan, meliputi:
 1. tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran;
 2. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 3. tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai;
 4. tertib bangunan;
 5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 6. tertib lingkungan;
 7. tertib sosial;
 8. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 9. tertib ketenagakerjaan; dan
 10. tertib kesehatan.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berasaskan:
 - a. ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. keadilan;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kepentingan umum;
 - e. manfaat;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. keserasian dan keseimbangan;
 - h. kelestarian dan keberlanjutan;
 - i. ekoregion;
 - j. pencemar membayar; dan
 - k. kearifan lokal;
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap setiap aktifitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.
 - a. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Bone Beradat;

BAB IV
KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dan berkepastian hukum.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk:

- a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman;
- b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk:

- a. menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitasnya;
- b. mencegah terjadinya gangguan dan bahaya yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. melaksanakan, tunduk dan taat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB VI
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN PERPARKIRAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruang lalu lintas Jalan;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. tempat penyeberangan jalan;
 - e. halte;
 - f. jalur hijau jalan; dan
 - g. perparkiran.

- (3) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan;
 - b. trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - c. bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian dan tempat parkir, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan/menurunkan barang dan/atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar;
 - d. tempat penyeberangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyeberangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan kesisi jalan sebaliknya dengan menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross;
 - e. halte dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera;
 - f. jalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan; dan
 - g. perpustakaan dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti ditepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - b. menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan;
 - c. menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu; dan
 - d. membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perpustakaan, membangun jembatan penyeberangan atau zebra cross serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau Halte.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan.
- (2) Dalam hal belum tersedia fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan atau zebra cross sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, pejalan kaki berhak memilih tempat yang aman untuk berjalan atau menyeberangi jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Dalam hal belum tersedia sarana halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, pengemudi dan/atau penumpang atau calon penumpang berhak memilih tempat yang aman untuk naik/menaikkan atau turun/menurunkan penumpang dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan di jalan, diantaranya:
- a. mempergunakan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. meletakkan, dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa izin Bupati atau instansi yang berwenang, kecuali yang tidak dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. membuat kegiatan atau acara, dan memasang baruga atau semacamnya, kecuali atas izin Bupati atau instansi yang berwenang dan tidak menggunakan seluruh ruas jalan;
- e. mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- f. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan;
- g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- h. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di Halte;
- i. melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan/atau pengguna jalan;
- j. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu jalan, dan pagar pengaman jalan; dan
- k. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus.

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi angkutan jalan dan pengendara motor roda 2 (dua) dilarang melakukan perbuatan :
 - a. mengangkut barang dengan menggunakan mobil atau truk tanpa menutup bak yang terbuka;
 - b. mengangkut dan/atau membawa bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar minyak;
 - c. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara keras atau bising pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - d. mengopersikan kedaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah di dalam dan keluar kendaraan.
- (3) Setiap penumpang dan orang dilarang merokok, mengamen dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum.

Pasal 11

- (1) Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, dilaksanakan oleh Petugas Parkir yang di tetapkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. berpakaian Petugas Parkir pada saat bertugas; dan
 - b. merobek dan memberikan karci parkir kepada pengguna jasa perparkiran.
- (3) Petugas Parkir dan/atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VII
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap fasilitas tempat umum, jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- h. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- i. berjudi, berbuat asusila, meminum minuman beralkohol dan obat terlarang di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum; dan
- j. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun atau menumpuk barang dalam kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, SUMBER AIR DAN LEPAS PANTAI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air serta pemanfaatan lepas pantai untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Pemerintah Daerah berkewenangan mengatur pemanfaatan lepas pantai dalam zona Daerah untuk kepentingan masyarakat Daerah.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk :
 - a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, danau, pengairan dan bendungan;
 - b. melakukan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpahan atau genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas;
 - c. membuang limbah domestik, industri dan/atau limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;
 - d. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
 - e. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai;
 - f. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan sumber air;
 - g. merusak, mengambil, dan memindahkan penutup got, saluran air serta komponen pelengkap jalan;
 - h. menutup saluran air dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi;
 - i. menggunakan sumber air dengan cara menggali tanah, dan membuat sumur tanpa izin dari pemerintah setempat;

- j. membuat empang, kolam dengan cara menggali tanah, tanpa izin dari Bupati atau instansi yang berwenang;
 - k. menangkap ikan di sungai, dan perairan lepas pantai dengan menggunakan bahan peledak, beracun atau alat lain yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem; dan
 - l. setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai atau di perairan lepas pantai.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah Daerah.

BAB IX TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan berhak mendirikan bangunan.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan bangunan di atas tanah atau lokasi yang tidak bermasalah atau dipermasalahkan;
 - c. memenuhi syarat kesehatan dan konstruksi bangunan; dan
 - d. mendirikan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. tempat tinggal;
 - b. tempat usaha/usaha tertentu;
 - c. rumah kost/kontrakan; dan
 - d. bangunan untuk kepentingan lain.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 16

Setiap orang atau badan selaku pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. memasang pagar pembatas, kecuali bangunan pertokoan dengan ketentuan:
 1. pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dibuat paling tinggi 1 meter; dan
 2. pagar tembok yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 2 meter dengan komposisi 1,5 meter pada bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. memasang pagar pada sekeliling sumur yang ada disekitar bangunan dengan tinggi minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- c. menyediakan tempat sampah dan menempatkannya dihadapan rumah;
- d. menanam dan memelihara rumput, pohon/tanaman pelindung/-produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup di halaman bangunan;

- e. menjaga kebersihan, keindahan, dan menata bangunan dan halaman disekitarnya;
- f. menebang dan membuang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (bern) yang ada disekitar bangunan; dan
- h. memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

Pasal 17

Setiap orang atau badan selaku pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilarang melakukan perbuatan, sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik atau yang dikuasai Negara atau pada tempat-tempat lain yang dilarang, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang;
- c. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- d. melakukan perubahan bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- e. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian melebihi 2 (dua) meter;
- f. mendirikan bangunan dan menanam tumbuhan di kawasan hantaran udara tegangan tinggi, dan bangunan di pinggir jalan raya dengan melewati jarak yang ditetapkan; dan
- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan bersifat intimidasi Suku, Agama, Ras, dan Golongan.

Pasal 18

- (1) Setiap rumah kost/kontrakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c wajib memiliki ruang tamu.
- (2) Setiap Pemilik bangunan rumah kost/kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan identitas penghuninya secara lengkap kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus RT setempat secara periodik.
- (3) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 19

- (1) Setiap penghuni bangunan berhak menerima kunjungan orang sebagai tamu dirumahnya atau dirumah kostnya.
- (2) Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri dan/atau melalui penghuni kepada pemerintah setempat; dan
 - b. tamu yang berbeda jenis kelamin dengan penghuni hanya diperkenankan bertamu sampai jam 22.00 Wita, kecuali memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.

BAB X
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan berhak mendirikan tempat usaha dan mengelola usaha-usaha tertentu di dalamnya.
- (2) Pendirian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilaksanakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya:
 - a. mendirikan tempat usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum atau di tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang tanah dikuasai oleh Negara, kecuali atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendirikan tempat usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha di Pasar dengan menggunakan fasilitas Pasar sebagai tempat usaha, wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pengguna tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan toko atau kios tanpa izin dari Bupati.

Pasal 22

Dalam mengelola usaha di Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilarang untuk melakukan perbuatan:

- a. berjualan di areal Pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar; dan
- b. berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan Tanda Daftar Usaha.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilarang terhadap jenis usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya:

- a. melakukan usaha perdagangan manusia;
- b. melakukan usaha perjudian dalam segala bentuk;
- c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang;

- d. usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
- e. melakukan usaha sebagai perantara penjualan karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan maksud mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya;
- f. melakukan perdagangan ternak yang berasal dari dalam atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;
- g. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan, makanan jadi, dan minuman serta obat-obatan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi atau dipergunakan; dan
- h. menjual bahan peledak, bercum, obat-obatan terlarang, dan barang lain yang dilarang dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan serta ketertiban dan ketenangan lingkungan.
- (2) Dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan bendungan.
 - c. menebang dan memanfaatkan hutan kawasan yang dilindungi dan pohon yang tumbuh dipinggir jalan; dan
 - d. memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Dalam rangka menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya yang mengandung SARA, dan bersifat intimidasi di sepanjang jalan umum;
- d. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial tanpa izin dari yang berwenang; dan
- e. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
- b. mengambil dan merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- d. membuang air besar, dan air kecil pada tempat jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- e. melepas dan/atau membiarkan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan anjing peliharaannya berkeliaran di jalan dan di tempat umum;
- f. olah raga, dan bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir saluran air, dan di tempat-tempat lain yang mengganggu dan membahayakan;
- g. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- h. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- i. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, wajib dikandangkan dan/atau diikatkan pada tempat tertentu oleh Pemiliknya atau kuasanya.
- (2) Hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diamankan oleh petugas yang berwenang dalam hal mengganggu, membahayakan, dan merusak keindahan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Penangkapan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas yang berwenang wajib memberitahukan kepada Pemilik atau Kuasanya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

TERTIB SOSIAL

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara wajar, maka setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perbuatan:
 - a. beraktifitas sebagai pengemis, meminta bantuan dan/atau sumbangan dengan alasan apapun yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah atau ditempat umum lainnya; dan

- b. menghimpun atau menyuruh, mengkoordinir dan mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan atau ditempat tertentu, dan meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Dalam rangka mencegah dan mengawasi terjadinya sikap mabuk-mabukan ditempat umum, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;
- b. memfasilitasi atau menghadiri pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain, atau benda lain yang memabukkan; dan
- c. menjual minuman beralkohol yang melewati ambang batas dalam segala bentuk, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang; dan
- d. menjual, memfasilitasi pengadaan, dan mengkonsumsi, obat-obatan terlarang dalam segala jenis dan bentuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah-laku tidak etis dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Untuk mencegah dan mengawasi terjadinya perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap orang dilarang:
- a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. menyediakan tempat atau memberi kesempatan atau mengizinkan atau dengan cara lain kepada orang untuk dapat melakukan perbuatan seks atau perbuatan maksiat lainnya;
 - e. menggunakan pakaian yang tidak sopan, mempertontonkan aurat dan bertingkah laku asusila di jalan, taman, dan ditempat umum dengan alasan pementasan, menghibur, benyanyi, berpromosi produk, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - f. duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya ditempat sepi dan gelap atau ditempat lain yang patut dicurigai dapat melakukan perbuatan maksiat;
 - g. memproduksi, menjual, dan mengedarkan peralatan seks; dan
 - h. memproduksi, menjual, dan mengedarkan miniatur yang menyerupai kelamin manusia untuk tujuan anak dibawah umur dalam segala aspek kegunaan.

Pasal 32

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman, dan kerukunan masyarakat, maka setiap orang atau lembaga dilarang :

- a. melakukan segala bentuk perjudian;
- b. menyediakan tempat untuk terlaksananya perjudian;
- c. menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan perjudian;
- d. melakukan kegiatan tawuran; dan
- e. mempropokasi, membiayai, dan mengkoordinir terjadinya tawuran.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan/organisasi berhak menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pengerahan massa.
- (2) Pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi tujuan oleh koordinator atau nama lain paling Lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang dilarang melakukan sikap, perkataan, dan perbuatan, diantaranya:
 - a. bersikap dengan tidak sopan, kasar, melecehkan dan sifat-sifat lain yang tidak menyenangkan;
 - b. mengeluarkan perkataan atau pembicaraan yang tidak sopan, tidak etis, dan menyerang pribadi orang;
 - c. mengambil dan merusak peralatan yang disediakan atau fasilitas umum; dan
 - d. menghasut atau mempropokasi untuk melakukan perkelahian, kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum.

Pasal 34

Dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja dan citra PNS, Pegawai Honorer serta anak sekolah atau pelajar, maka yang bersangkutan dilarang untuk melakukan:

- a. meninggalkan tempat kerja bagi PNS dan Pegawai Honorer pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada di jalan, di tokoh, di warung, dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan; dan
- b. meninggalkan sekolah bagi anak sekolah atau pelajar pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada di jalan, di tokoh, di warung dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin Kepala Sekolah atau guru yang berwenang.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban dan pembinaan terhadap:

- a. tuna wisma, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna wisma dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melakukan penertiban terhadap :
 - a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
 - b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila, dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. menertibkan seluruh aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan, dan hajatan serta kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan dan/atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

BAB XIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengeluarkan izin tempat usaha hiburan sepanjang berada dalam kewenangannya dan memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 40

- (1) Setiap tempat hiburan dilarang menggunakan tanda masuk dalam bentuk karcis atau tiket atau semacamnya sebagai bukti pembayaran, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dengan memanfaatkan ruang jalan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berhak menolak untuk menerbitkan izin terhadap pelaksanaan tempat hiburan, dan seluruh bentuk kegiatan lainnya, apabila :

- a. kegiatan yang dapat dilaksanakan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bukan dalam wilayah kewenagannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang yang mau masuk dan/atau berada dalam tempat hiburan atau keramaian, dilarang :

- a. membawa senjata tajam dan senjata api dalam segala bentuk;
- b. membawa minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan/atau minuman atau makanan lain yang dapat berbahaya; dan
- c. berkelahi, dan melakukan kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum.

BAB XIV TERTIB KETENAGAKERJAAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk bekerja dan mempekerjakan siapa saja yang dipandang memenuhi syarat.
- (2) Setiap Perusahaan atau Pengusaha swasta yang mempekerjakan orang lain, wajib melakukan :
 - a. mengutamakan perekrutan tenaga kerja kepada penduduk dimana perusahaan tersebut didirikan, kecuali yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
 - b. mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam merekrut dan mempekerjakan seseorang; dan
 - c. memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
- (3) Setian Pekerja Perusahaan wajib mentaati kebijakan Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga asing tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB XV TERTIB KESEHATAN

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;

- e. memproduksi, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam segala bentuk tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya; dan
- g. mengedarkan dan menjual makanan, minuman dan obat-obatan yang lewat masa berlakunya.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang wajib melakukan :
 - a. melaksanakan tugas siskamling berdasarkan pengaturan yang dibuat pemerintah setempat;
 - b. melaporkan kepada petugas Satpol PP atau pemerintah setempat dalam hal melihat, mengetahui, dan menemukan adanya gejala atau terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang dalam hal tertangkap tangan, baik oleh seseorang maupun oleh masyarakat.
- (3) Petugas Satpol PP menerima laporan atau pelaku yang tertangkap tangan oleh warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- (4) Petugas Satpol PP yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan dan Pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melaporkan adanya gejala atau kejadian pelanggaran atau warga masyarakat menangkap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dan huruf c, berhak mendapat jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB XVII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi, bekerjasama atau meminta bantuan dengan instansi/SKPD terkait, POLRI dan/atau TNI.

- (2) Koordinasi, kerja sama atau permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kersamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 49

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan atau terjadinya bencana alam, Satpol PP dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP bersama-sama dengan SKPD, dan instansi terkait, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan PNS; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan SKPD dan/atau instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Perda dilakukan oleh Satpol PP dan PNS yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 53

- (1) Kewenangan PPNS untuk melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i, dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya;
 - b. menyita izin trayek dan izin-izin lainnya;
 - c. memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman sebagai pernyataan Pelaku pelanggaran; dan/atau
 - d. mengumumkan dimedia massa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, PPNS membuat dokumen hasil pemeriksaan dan/atau berita acara, meliputi :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XX PENINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain atau berdasarkan temuan dari Petugas Satpol PP.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
 - a. orang atau badan selaku pelaku pelanggaran; dan
 - b. benda sebagai hasil kegiatan yang dilakukan dengan melanggar Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
- (4) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI SANKSI

Pasal 55

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berupa:
 - a. Sanksi administrasi; dan
 - b. Sanksi pidana.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dibentuk tersendiri untuk mengatur kegiatan tertentu.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bersamaan dalam satu perbuatan pelanggaran.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terhapuskan oleh persyaratan administrasi yang dibuat dengan cara tidak jujur atau dengan perbuatan persekongkolan jahat sehingga seolah-olah tidak terjadi perbuatan pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dikenakan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan dengan tidak melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dikenakan kepada orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang atau kegiatan pada tempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi yang dapat dijatuhkan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pada tempat yang dilarang dengan tidak melengkapi syarat administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan/atau merusak tatanan pemerintahan dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf a, huruf d, dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 huruf d, Pasal 27 huruf i, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 huruf c, Pasal 34, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 huruf e, Peraturan Daerah ini, dihukum dengan sanksi pelanggaran administrasi.
- (2) Sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melengkapi persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberhentian atau penutupan sementara;
 - c. penyegehan;
 - d. pembatalan atau pencabutan izin;
 - e. penutupan kegiatan secara permanen; dan
 - f. pembongkaran.
- (3) Selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pelanggaran administrasi dikenakan pula denda administrasi, dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan sebelum syarat-syarat administrasi dilengkapi; dan
 - b. melanjutkan kegiatan setelah sanksi pemberhentian sementara atau penutupan sementara kegiatan atau penyegehan selesai dilaksanakan.
- (4) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan pelanggaran administrasi, kecuali telah melengkapi persyaratan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
- (5) Dalam hal pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dapat dikenakan pemberatan sanksi, berupa:
 - a. pemberhentian atau penutupan sementara atau penyegehan terhadap kegiatan yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. melanjutkan penyegehan atau dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin atau penutupan kegiatan secara permanen atau pembongkaran terhadap kegiatan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45, 46 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada orang atau badan yang telah dihukum membayar denda administrasi.

Bagian Ketiga
Sanksi Denda

Pasal 60

- (1) Penerapan denda pada setiap perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas akibat dari perbuatan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Segala peraturan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Dalam hal PPNS belum ada dalam jajaran Satpol PP, maka pelaksanaan tugas PPNS dimintakan bantuan kepada POLRI untuk melaksanakannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.HAM.6.112.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menghormati hak asasi manusia sebagai upaya memmanusiakan manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu tatanan yang melahirkan kondisi yang kondusif (keadaan dinamis) dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu komunitas. Kondisi yang kondusif merupakan suatu keadaan yang tertata secara tertib dan teratur, sehingga tercipta sebagai suatu ketentraman, adil dan nyaman dalam melaksanakan seluruh aktifitas dan berinteraksi dengan sesama manusia sebagai insan sosial (social being) dan lingkungannya tanpa ada gangguan dan kekacauan. Karena itu, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan modal dasar bagi Pemerintah in-casu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai esensi dari tujuan bernegara.

Untuk mewujudkan dan menjaga keberlangsungan kondisi yang kondusif, maka “keteraturan” dalam menjalankan seluruh aktifitas menjadi faktor utama yang harus dilaksanakan. Sebab dalam keteraturan tersebut tersimpan nilai: kebersamaan, ketaatan, konsistensi, saling menghargai, saling menghormati, serta saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan mengamalkan sikap dan sifat tersebut sudah tentu akan melahirkan keadilan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman.

Akan tetapi dalam realitas kehidupan yang terus berkembang dalam pengaruh globalisasi, senantiasa menggiring langkah setiap masyarakat menuju kepada peradaban baru yang berbasis pada sifat individualisme dan materialisme. Namun perubahan ini belum semua orang dapat menerima atau menyepakatinya, karena sangat berimplikasi dan bahkan mendegradasi nilai-nilai dasar yang selama ini diyakini. Misalnya, terpinggirkannya kejujuran oleh sikap spekulasi, kaburnya batas-batas nilai etika dan susila, terkuburnya sikap kesederhanaan oleh kebanggaan materialisme, lemahnya kedisiplinan sebagian masyarakat, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah suatu realitas yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Hal ini sudah tentu berpotensi merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan fenomena peradaban tersebut, berimplikasi pada lahirnya kehidupan yang kompetitif. Menonjolnya kepentingan individu dalam bermasyarakat tidak lagi dapat terhindarkan, sehingga menyebabkan mudahnya terjadi benturan dalam berinteraksi, baik dengan sesama sebagai komponen masyarakat, maupun dengan lingkungannya. Akibatnya, akan melahirkan gangguan, baik disengaja maupun tidak disengaja yang

menyebabkan tidak stabilnya kondisi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks inilah yang menjadi dasar pikiran dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat melalui “tertib aktifitas” dalam segala aspek kehidupan, diantaranya: (1) tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran; (2) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; (3) tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai; (4) tertib bangunan; (5) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; (6) tertib lingkungan; (7) tertib sosial; (8) tertib kesehatan; (9) tertib tempat hiburan dan keramaian; (10) tertib ketenagakerjaan; (11) tertib peran serta masyarakat.

Untuk mengefektifkan penerapan kaedah-kaedah penertiban aktifitas dalam segala aspek yang dikemukakan di atas, maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu memuat sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi alternatif lainnya agar Peraturan Daerah memiliki daya tekan dan sifat memaksa dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah batasan muatan materi yang diatur dalam Perda ini.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib pelaksanaan aktifitas adalah keteraturan dalam melakukan segala bentuk kegiatan yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya, agama dan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan tertib jalan adalah keteraturan penggunaan jalan dan ruang milik jalan yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib angkutan jalan adalah keteraturan kendaraan menggunakan lalu lintas jalan karena ketaatan pemilik dan pengemudi kepada nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib perparkiran adalah keteraturan parkir kendaraan ditempat parkir karena ketaatan dan kepatuhan Petugas parkir untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Angka 2

Yang dimaksud dengan tertib jalur hijau adalah terhindarnya atau terlindunginya jalur hijau dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Yang dimaksud dengan tertib taman adalah terhindarnya atau terlindunginya taman dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Yang dimaksud dengan tertib tempat umum adalah keteraturan penggunaan tempat umum terhindarnya atau terlindunginya jalur hijau dari kerusakan akibat kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerahnya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan tertib sungai adalah keteraturan menggunakan sungai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan tertib saluran air adalah terpeliharanya saluran air sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya

Yang dimaksud dengan tertib sumber air adalah keteraturan dan ketaatan pada aturan dalam menggunakan sumber air sehingga dapat terhindar dari kerusakan, dan pencemaran .

Yang dimaksud dengan tertib lepas pantai adalah keteraturan dan ketaatan terhadap hukum dalam pengelolaan lepas pantai sehingga terhindar dari kerusakan ekosistem.

Angka 4

Yang dimaksud dengan tertib bangunan adalah keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan manfaat terhadap perkembangan kehidupan manusia dan pembangunan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan tertib tempat usaha adalah keteraturan dalam membangun tempat usaha sehingga tidak mengakibatkan gangguan terhadap sesama dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan tertib usaha tertentu adalah keteraturan dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam mengelola usaha sehingga tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Angka 6

Yang dimaksud dengan tertib lingkungan adalah keteraturan pengelolaan lingkungan karena ketataatan terhadap nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tertib sosial adalah keteraturan kehidupan sosial yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan sehingga melahirkan kehidupan yang bermartabat, dan

bersahaya, jauh dari tingkah laku yang tercela dan tidak terpuji.

Angka 8

Yang dimaksud dengan tertib tempat hiburan adalah keteraturan tempat dan pelaksanaan hiburan yang dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tertib keramaian adalah keteraturan pelaksanaan keramaian yang tercipta karena ketaatan terhadap nilai-nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 9

Yang dimaksud dengan tertib ketenagakerjaan adalah keteraturan yang terwujud karena ketaatan pada nilai budaya dan Peraturan Perundang-undangan sehingga dengan rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kerja dengan baik menghasilkan kinerja yang maksimal.

Angka 10

Yang dimaksud dengan tertib kesehatan adalah keteraturan pelayanan kesehatan sehingga dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan umum didalamnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bone Beradat adalah Bone Bersih Rapi Aman dan Beradab.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ancaman bahaya adalah perkelahian, bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain sebagai akibat dari penebangan pohon yang tidak terkendali, dan lain-lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aktifitas atau kegiatan adalah segala bentuk kegiatan positif (berguna) yang dilaksanakan oleh orang atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, seperti bekerja, berekreasi, bermain, dan lain-lain kegiatan positif dan bermanfaat.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana jalan adalah segala bagian dan pasilitas yang menyatu dengan jalan, seperti jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, pembatas jalan, rambu-rambu jalan, marka jalan, dan halte, perparkiran, dan lain-lain yang melekat dengan jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyeberangan orang adalah dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan untuk digunakan pejalan kaki dari satu sisi jalanan kesisi lainnya yang berseberangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan perparkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan zebra Cross adalah tempat penyeberangan jalan dari satu sisi kesisi lain yang berseberangan.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan larangan dan jalur khusus adalah jalur jalan yang dilarang yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan tertentu, seperti becak, gerobak/bendi/ sado/delman, kendaraan bus/truk besar, jalur motor, dan lain-lain.

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hanya dapat dilakukan atas izin Bupati adalah ruang lalu lintas jalan, trotoar dan bahu jalan dapat diperbukan lain kalau ada izin dari Bupati tetapi bersifat sementara, seperti pendirian baruga, acara-acara, dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup Jelas

Huruf a
Yang dimaksud dengan daerah milik jalan adalah areal jalanan yang meliputi jalur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, selokan jalan (drainase) , dan taman jalan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan portal adalah gundukan yang dibuat melintang jalan guna menghambat kecepatan kendaraan lewat yang biasanya terbuat dari tanah, semen, tali besar, dan pipa besi, atau peralatan lain.

Huruf c
Yang dimaksud dengan bahan bangunan adalah seluruh bahan yang dipergunakan untuk membangun, seperti pasir, batu, batu bata, kayu, seng, dan lain-lain.

Huruf d
Yang dimaksud dengan panggung adalah bangunan yang dibuat untuk tempat acara atau pementasan.

Yang dimaksud dengan baruga adalah tenda atau tempat khusus yang biasanya dipergunakan untuk acara.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan pekerjaan khusus adalah pekerjaan sawah, pertukangan, dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan peralatan mesin rakitan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur ketertiban kendaraan yang berhenti dipinggir jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berpakaian Petugas Parkir adalah pakaian seragam (uniform) yang model dan warnanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan vandalisme adalah kegiatan mencoret- coret atau menulis-nulis atau menggambar secara tidak beraturan disembarang tempat atau mengganti tulisan yang ada dengan hal-hal yang menyebalkan, mengosongkan halaman, atau menyisipkan lelucon yang konyol dan hal-hal yang tidak berguna lainnya.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i
 Cukup Jelas
 Huruf j
 Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan sempadam sungai adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.

Ayat (3)
 Cukup Jelas

Ayat (4)
 Cukup Jelas

Ayat (5)
 Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
 Cukup Jelas

Ayat (2)
 Cukup Jelas

Ayat (3)
 Cukup Jelas

Huruf a
 Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah rumah atau bangunan sebagai tempat berteduh, bermalam, beristirahat untuk jangka waktu lama bersama keluarga.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan tempat usaha adalah tempat yang diperbunakan untuk mengelola usaha.

Yang dimaksud dengan usaha tertentu adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan rumah kost adalah fasilitas untuk bertempat tinggal yang disediakan oleh penyedia jasa dalam bentuk rumah tinggal yang jumlah kamarnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) atau bentuk, sarana dan pengelolaannya tidak menyerupai dengan wisma atau hotel.

Huruf d
 Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan menara dan/atau tower adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya

disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan apotek hidup adalah tanaman yang dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit.

Yang dimaksud dengan warung hidup adalah tanaman yang dapat dimakan baik secara langsung atau dimasak terlebih dahulu.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud peringatan hari besar nasional adalah peringatan hari kemerdekaan, dan peringatan lain yang diperintahkan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan penghuni bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan adalah terjadinya perubahan penggunaan bangunan berdasarkan izin pendirian bangunan. Misalnya, izinnya adalah untuk rumah tempat tinggal, tetapi penggunaannya adalah rumah makan, dan lain sebagainya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pagar rumah secara tertutup adalah pagar yang dibuat seperti dinding tertutup tanpa ada ruang atau cela untuk dapat melihat keluar atau kedalam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan hantaran udara tegangan tinggi adalah area kabel listerik yang bertegangan tinggi.

Yang dimaksud dengan melewati jarak yang ditetapkan adalah jarak dari jalanan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didirikan bangunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan provokatif adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa.

Yang dimaksud dengan diskriminatif perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Yang dimaksud dengan intimidatif adalah adanya sikap permusuhan atau kebencian terhadap suatu suku, agama, ras dan golongan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah kost adalah fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa dalam bentuk rumah untuk tempat tinggal yang jumlah kamarnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) atau bentuk, sarana dan pengelolaannya tidak menyerupai dengan penginapan, wisma atau hotel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan identitas penghuni secara lengkap adalah minimal foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang sesuai aslinya dan masih berlaku, ditambah dengan identitas lain yang dianggap perlu seperti: nama orang tua, status, tujuan mengontrak dirumah kost, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah dokumen kependudukan yang membuktikan sebagai warga negara Indonesia, diantaranya KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan lain-lain.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghuni bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau

mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tamu adalah orang yang berkunjung kerumah dengan maksud tidak untuk tinggal melainkan hanya untuk sementara waktu dengan maksud silaturahmi, atau karena kepentingan tertentu.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemerintah setempat adalah Ketua RT, atau Ketua RK (Kepala Dusun), atau Lurah/Kepala Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hubungan kemuhriman adalah hubungan orang tua, saudar kandung/sesusui, Saudara semenda (kakak/adik kandung dari isteri/suami), paman/bibi (saudara kandung orang tua), nenek/kakek (orang tua dari Bapak/Ibu).

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat usaha adalah tempat yang dipergunakan untuk mengelola usaha.

Yang dimaksud dengan penghuni bangunan adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum, seperti jalan, jalur hijau, taman, tempat umum, lapangan, tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan lain-lain tempat yang diperuntukkan untuk umum.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas Pasar adalah sarana yang merupakan bagian dari Pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Pasar adalah tempat semua penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan jual-beli barang.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha perdagangan manusia adalah sebuah usaha yang objeknya adalah manusia yang dilakukan secara eksploitasi, seperti pengiriman tenaga kerja ilegal dengan mengharapkan keuntungan (trafficking), mencarikan atau menghungkan untuk terjadinya komersialisasi seks dengan maksud mencari keuntungan, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha perjudian adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memfasilitasi, mengurus, dan melayani pelaksanaan perjudian dengan maksud untuk mendapatkan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan memnfaatkan hutan mangrove adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengamen adalah orang yang meminta uang dengan cara menyanyi berpindah-pindah dipinggir jalan, ditaman, dalam kendaraan, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Pengelap mobil di jalan adalah orang yang meminta uang dengan cara mengelap mobil saat berhenti ditengah jalan, di lampu merah atau ditempat-tempat lain tanpa disuruh.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bantuan atau bantuan sosial adalah bantuan/sumbangan kepada orang mati, sakit, bencana alam, kebakaran, untuk anak yatim, pembangunan tempat ibadah dalam pemukiman, kegiatan organisasi resmi.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan minuman lain yang memabukkan adalah tuak, anggur, dan lain-lain yang sejenis.

Yang dimaksud dengan benda lain yang memabukkan adalah segala bentuk benda atau barang yang mengandung unsur yang dapat memabukkan, diantaranya Lem, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol melewati ambang batas adalah menjual minuman beralkohol yang kadar alkoholnya melewati yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan obat-obatan terlarang adalah obat-obatan yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti estasi, shabu-shabu, inex, dan lain-lain.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkah laku yang tidak etis/asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan yang berhubungan dengan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjaja seks komersial adalah wanita yang melacurkan diri dengan mendapatkan imbalan pembayaran.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan memakai jasa penjaja seks komersial adalah orang yang berhubungan seks dengan wanita penjaja seks komersial.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan mempertontonkan aurat adalah berpakaian minim dengan tidak menutup aurat sambil menggoda, atau melenggok, bergoyang sehingga mengundang birahi.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan peralatan seks adalah alat yang digunakan dalam melakukan hubungan seks, misalnya kondom, dan obat-obatan atau peratan lain yang berhubungan dengan seks.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Hurud d

Yang dimaksud dengan menyerang pribadi orang adalah berbicara dengan meyinggung rahasia pribadi orang lain dengan maksud agar yang bersangkutan malu, kehilangan martabat dan kehormatan.

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan menyerang pribadi orang adalah berbicara dengan meyinggung rahasia pribadi orang lain dengan maksud agar yang bersangkutan malu, kehilangan martabat dan kehormatan.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Pegawai Honorer adalah pegawai bukan PNS yang bekerja pada jajaran instansi Pemerintah Daerah.

Huruf a
Yang dimaksud dengan berpakaian dinas adalah menggunakan pakaian seragam (uniform) kantor tempat yang bersangkutan bekerja yang berlaku pada hari itu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan berpakaian seragam sekolah adalah menggunakan pakaian seragam (uniform) sekolah tempat yang bersangkutan bersekolah yang berlaku pada hari itu.

Pasal 35

Cukup Jelas

Huruf a
Yang dimaksud dengan tuna wisma adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang pada umumnya berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.

Huruf c
Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengobatan yang bersifat tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan pengobatan yang bersifat kebatinan adalah pengobatan yang mengacu pada dasar kepercayaan dan keagamaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tugas siskamling adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka bersama-sama menjaga keamanan dalam lingkungannya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Satpol PP .

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Razia Gabungan adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang personilnya dapat terdiri dari: Satpol PP, instansi/SKPD yang terkait, TNI/POLRI, dan masyarakat yang dianggap perlu.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah penahanan sementara suatu barang atau dokumen yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelaku pelanggaran adalah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sanksi terhadap ketidak lengkapan administrasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah sanksi terhadap perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Sanksi alternatif adalah sanksi terhadap pelaku pelanggaran untuk melakukan kerja sosial karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini, namun akibat hukum perbuatannya akan lebih membahayakan dirinya sendiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan cara tidak jujur atau dengan perbuatan persekongkolan jahat adalah menggunakan persyaratan administrasi yang dibuat dengan bekerja sama pembuat kebijakan berdasarkan kebohongan atau manipulasi data.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BESARAN SANKSI DENDA

PASAL	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	DENDA (Rp)
1	2	3
Tertib Jalan, Angkutan Jalan & Perparkiran		
Pasal 8 ayat (1)	Setiap pengguna jalan wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta pengaturan arah dan penertiban jalan yang telah ditetapkan;	
Pasal 11 ayat (2)	Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Parkir wajib melakukan :	
	a. berpakaian Petugas Parkir pada saat bertugas; b. merobek dan memberikan karci parkir kepada pengguna jasa perparkiran;	
Tertib Bangunan & Penghuni Bangunan		
Pasal 15 ayat (2)	Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut;	
Pasal 16 Huruf a	Memasang pagar pembatas bangunan, kecuali pertokoan dengan ketentuan :	
	1. pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dibuat paling tinggi 1 meter; 2. pagar tembok yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 2 meter dengan komposisi 1,5 meter pada bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati Bone atau pejabat yang ditunjuk;	
Pasal 16 huruf b	memasang pagar pada sekeliling sumur yang ada disekitar bangunan dengan tinggi minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;	
Pasal 16 Huruf c	menyediakan tempat sampah dan menempatkannya dihadapan rumah;	

Pasal 16 Huruf d	menanam dan memelihara rumput, pohon/tanaman pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup di halaman bangunan;	
Pasal 16 Huruf e	menjaga kebersihan, keindahan, dan menata bangunan dan halaman disekitarnya;	
Pasal 16 Huruf f	menebang dan membuang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	
Pasal 16 Huruf g	memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (bern) yang ada disekitar bangunan;	
Pasal 16 Huruf h	memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu;	
Pasal 18 Ayat (1)	Setiap rumah kost/kontrakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c wajib memiliki ruang tamu;	
Pasal 18 Ayat (2)	Setiap Pemilik bangunan rumah kost/kontrakan wajib melaporkan identitas penghuninya secara lengkap kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus RT setempat secara periodik;	
Pasal 18 Ayat (3)	Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.	
Pasal 19 Ayat (2)	Tamu wajib mentaati ketentuan sebagai berikut : a. bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri dan/atau melalui penghuni kepada pemerintah setempat;	
	b. tamu yang berbeda jenis kelamin dengan penghuni hanya diperkenankan bertamu sampai jam 22.00 Wita, kecuali memiliki hubungan kekerabatan yang dekat;	
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu		
Pasal 21 Ayat (1)	Setiap orang atau badan yang mengelola usaha di Pasar dengan menggunakan fasilitas Pasar sebagai tempat usaha, wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;	

Pasal 23 Ayat (1)	Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan Tanda Daftar Usaha;	
Pasal 23 Ayat (3)	Setiap Pedagang Kaki Lima wajib membayar retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	
Tertib Lingkungan		
Pasal 25 Ayat (1)	Setiap orang atau badan berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan serta ketertiban dan ketenangan lingkungan;	
Pasal 28 Ayat (1)	Hewan atau binatang peliharaan wajib dikandangkan dan/atau diikatkan pada tempat tertentu oleh Pemiliknya atau kuasanya agar tidak berkeliaran;	
Pasal 28 Ayat (2)	Hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran wajib ditangkap oleh petugas yang berkewenangan dalam hal mengganggu, membahayakan, dan merusak keindahan;	
Pasal 28 Ayat (3)	Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan dan pengamanan hewan atau binatang peliharaan, Petugas yang menangkap atau yang berwenang wajib memberitahukan kepada Pemilik atau Kuasanya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	
Pasal 33 Ayat (2)	Setiap pelaksanaan penyampaian aspirasi wajib diberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi tujuan oleh koordinator atau nama lain paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;	
Tertib Tempat Hiburan & Keramaian		
Pasal 41	Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dengan memanfaatkan ruang milik jalan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;	
Tertib Ketenagakerjaan		
Pasal 44 Ayat (2)	Setiap Perusahaan atau Pengusaha swasta yang mempekerjakan orang lain, wajib melakukan : 1) Mengutamakan perekrutan tenaga kerja kepada penduduk dimana perusahaan tersebut didirikan, kecuali yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;	

	2) Mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam merekrut dan mempekerjakan seseorang;	
	3) Memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerjanya;	
Tertib Peran Serta Masyarakat		
Pasal 44 Ayat (3)	Setian Pekerja Perusahaan wajib mentaati kebijakan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	
Pasal 46 Ayat (2)	Setiap orang wajib melakukan : a. melaksanakan tugas siskamling berdasarkan pengaturan yang dibuat pemerintah setempat;	
	b. melaporkan kepada Aparat Penegakan Perda atau pemerintah setempat dalam hal melihat, mengetahui, dan menemukan adanya gejala atau terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	
	c. menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang dalam hal tertangkap tangan, baik oleh seseorang maupun oleh masyarakat.	
Pasal 46 Ayat (3)	Setiap Aparat Penegakan Perda wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan dan/atau memproses pelaku yang tertangkap tangan oleh warga;	

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
BESARAN SANKSI DENDA

PASAL	PELANGGARAN TERHADAL LARANGAN	DENDA (Rp.)
1	2	3
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Perparkiran		
Pasal 9	Setiap orang pribadi atau badan dilarang : a. bmempergunakan daerah milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;	
	b. memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;	
	c. meletakkan, dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa izin Bupati atau instansi yang berwenang, kecuali yang tidak dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan;	
	d. membuat kegiatan atau acara, dan memasang baruga atau semacamnya, kecuali atas izin Bupati atau instansi yang berwenang;	
	e. mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;	
	f. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan;	
	g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;	
	h. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di Halte;	
	i. melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan/atau pengguna jalan;	
	j. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu jalan, dan pagar pengaman jalan;	
	membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus;	
Pasal 10 Ayat (1)	Setiap pengemudi angkutan jalan dan pengendara motor roda 2 (dua) dilarang : a. mengangkut dan/atau membawa bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar minyak;	

	a. mengendarai kendaraan yang menimbulkan suara keras atau bising yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	
	b. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka;	
	c. mengopersikan kendaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;	
Pasal 10 Ayat (2)	Setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah di dalam dan keluar kendaraan	
Pasal 10 Ayat (3)	Setiap penumpang dan orang dilarang merokok, mengamen dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum;	
Pasal 11 Ayat (3)	Petugas Parkir dan/atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;	
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum		
Pasal 12	Setiap orang atau badan dilarang : a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;	
	b. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya;	
	c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;	
	d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap fasilitas tempat umum, jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;	
	e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;	
	f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;	
	g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;	
	h. membuang sampah tidak pada tempatnya;	
	i. berjudi, berbuat asusila, meminum minuman beralkohol dan obat terlarang di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;	
	j. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun atau menumpuk barang dalam kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;	

Tertib Sungai, Saluran Air, Sumber Air dan Lepas Pantai		
Pasal 13 Ayat (4)	Kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :	
	a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, danau, pengairan dan bendungan;	
	b. melakukan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan atau genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas;	
	c. membuang limbah domestik, industri dan/atau limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;	
	d. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;	
	e. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai;	
	f. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan sumber air;	
	g. merusak, mengambil, dan memindahkan penutup got, saluran air serta komponen pelengkap jalan;	
	h. menutup saluran air dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi;	
	i. menggunakan sumber air dengan cara menggali tanah, dan membuat sumur tanpa izin dari pemerintah setempat;	
	j. membuat empang, kolam dengan cara menggali tanah;	
k. menangkap ikan di sungai, dan perairan lepas pantai dengan menggunakan bahan peledak, beracun atau alat lain yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem; dan		
l. setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai atau di perairan lepas pantai;		
Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan		
Pasal 15 Ayat (1)	Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;	
Pasal 17	Setiap orang atau badan selaku pemilik dan/atau penghuni bangunan dilarang melakukan perbuatan, sebagai berikut : a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;	

	b. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik atau yang dikuasai Negara atau pada tempat-tempat lain yang dilarang, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang;	
	c. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula;	
	d. melakukan perubahan bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula tanpa izin dari instansi yang berwenang;	
	e. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian melebihi 2 (dua) meter;	
	f. mendirikan bangunan dan menanam tumbuhan di kawasan hantaran udara tegangan tinggi, dan bangunan di pinggir jalan raya dengan melewati jarak yang ditetapkan; dan	
	g. membangun atau memasang reklame yang bersifat h. pornografi, provokatif, diskriminatif, dan bersifat intimidasi Suku, Agama, Ras, dan Golongan;	
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu		
Pasal 20 Ayat (2)	Dalam mendirikan tempat usaha, dilarang untuk dilaksanakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya :	
	a. mendirikan tempat usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum atau di tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	
	b. mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang tanah dikuasai oleh Negara, kecuali atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;	
	c. mendirikan tempat usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang Daerah;	
Pasal 21 Ayat (2)	Setiap pengguna tempat usaha yang menggunakan fasilitas Pasar, dilarang untuk menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan toko atau kios tanpa izin dari Bupati;	
Pasal 22	Dalam mengelola usaha di Pasar dilarang untuk :	
	a. berjualan di areal Pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar;	
	b. berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi;	
Pasal 23 Ayat (2)	Pedagang kami lima, dilarang :	
	a. berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah;	
	b. berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;	

Pasal 24	Pengelolaan usaha tertentu dilarang terhadap jenis usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya :	
	a. melakukan usaha perdagangan manusia;	
	b. melakukan usaha perjudian dalam segala bentuk;	
	c. Melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga dan pengasuh (<i>baby sitter</i>), tanpa izin pejabat yang berwenang;	
	d. usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;	
	e. melakukan usaha sebagai perantara penjualan karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan maksud mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya;	
	f. melakukan perdagangan ternak yang berasal dari dalam atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;	
	g. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan, makanan jadi, dan minuman serta obat-obatan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi atau dipergunakan;	
h. menjual bahan peledak, bercum, obat-obatan terlarang, dan barang lain yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan ;		
Tertib Lingkungan		
Pasal 25 Ayat (2)	Kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, demi terpeliharanya kelestarian lingkungan semua orang atau badan dilarang melakukan :	
	a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;	
	b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan bendungan;	
	c. menebang dan memanfaatkan hutan kawasan yang dilindungi dan pohon yang tumbuh dipinggir jalan;	
	d. memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove;	
Pasal 26 Ayat (1)	Kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, demi keindahan dan kebersihan lingkungan maka dilarang untuk melakukan :	
	a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;	

	b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;	
	c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;	
	d. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;	
	e. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;	
Pasal 27	Dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenangan lingkungan, maka semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :	
	a. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;	
	b. mengambil dan merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;	
	c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;	
	d. membuang air besar, dan air kecil pada tempat jalur hijau, taman, dan tempat umum;	
	e. melepas dan/atau membiarkan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan anjing peliharaannya berkeliaran di jalan dan di tempat umum;	
	f. olah raga, dan bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir saluran air, dan di tempat-tempat lain yang mengganggu dan membahayakan;	
	g. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;	
	h. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian, kecuali mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;	
i. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;		
Tertib Sosial		
Pasal 29 Ayat (1)	Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara wajar, maka setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perbuatan :	

	a. beraktifitas sebagai pengemis, meminta bantuan dan/atau sumbangan dengan alasan apapun yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah atau ditempat umum lainnya;	
	b. menghimpun atau menyuruh, mengkoordinir dan mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan atau ditempat tertentu, dan meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;	
Pasal 30	Dalam rangka mencegah dan mengawasi terjadinya sikap mabuk-mabukan ditempat umum, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan :	
	a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;	
	b. memfasilitasi atau menghadiri pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain, atau benda lain yang memabukkan;	
	c. menjual minuman beralkohol yang melewati ambang batas dalam segala bentuk, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau yang Pejabat berwenang;	
	d. menjual, memfasilitasi pengadaan, dan mengkonsumsi, obat-obatan terlarang dalam segala jenis dan bentuk;	
Pasal 31 Ayat (1)	Setiap orang dilarang bertingkah-laku tidak etis dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;	
Pasal 31 Ayat (2)	Untuk mencegah dan mengawasi terjadinya perbuatan asusila, maka setiap orang dilarang:	
	a. menjadi penjaja seks komersial;	
	b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;	
	c. memakai jasa penjaja seks komersial;	
	d. menyediakan tempat atau memberi kesempatan atau mengizinkan atau dengan cara lain kepada orang untuk dapat melakukan perbuatan seks atau perbuatan maksiat lainnya;	
	e. menggunakan pakaian yang tidak sopan, mempertontonkan aurat dan bertingkah laku asusila di jalan, taman, dan ditempat umum dengan alasan pementasan, menghibur, benyanyi, berpromosi produk, dan kegiatan lain yang sejenis;	
	f. duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya ditempat sepi dan gelap atau ditempat lain yang patut dicurigai dapat melakukan perbuatan maksiat;	
	g. memproduksi, menjual, dan mengedarkan peralatan seks;	
	h. memproduksi, menjual, dan mengedarkan miniatur yang menyerupai kelamin manusia untuk tujuan anak dibawah umum dalam segala aspek kegunaan;	

Pasal 32	Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan, diantaranya :	
	a. setiap orang atau lembaga dilarang melakukan segala bentuk perjudian;	
	b. setiap orang atau lembaga dilarang menyediakan tempat untuk terlaksananya perjudian	
	c. setiap orang atau lembaga dilarang menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan perjudian;	
	d. setiap orang atau lembaga dilarang melakukan kegiatan tawuran;	
	e. setiap orang atau lembaga dilarang mempropokasi, membiayai, dan mengkoordinir terjadinya tawuran;	
Pasal 33 Ayat (3)	Dalam menyampaikan aspirasi, setiap orang dilarang melakukan sikap, perkataan, dan perbuatan, diantaranya :	
	a. bersikap dengan tidak sopan, kasar, melecehkan, dan sifat-sifat lain yang tidak menyenangkan;	
	b. mengeluarkan perkataan atau pembicaraan yang tidak sopan, tidak etis, dan menyerang pribadi orang;	
	c. mengambil dan merusak peralatan yang disediakan atau fasilitas umum;	
	d. menghasut atau mempropokasi untuk melakukan perkelahian, kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum;	
Pasal 34	a. Dilarang meninggalkan tempat kerja bagi PNS dan Pegawai Honorer pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada di jalan, di tokoh, di warung, dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan;	
	b. dilarang meninggalkan sekolah bagi anak sekolah atau pelajar pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada di jalan, di tokoh, di warung, dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin Kepala Sekolah atau guru yang berwenang;	
Pasal 37 Ayat (2)	Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila.	
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian		
Pasal 39 Ayat (1)	Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;	
Pasal 39 Ayat (3)	Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang, dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;	
Pasal 40 Ayat (1)	Setiap tempat hiburan dilarang menggunakan tanda masuk dalam bentuk karcis atau tiket atau semacamnya sebagai bukti pembayaran, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;	

Pasal 43	Setiap orang yang mau masuk dan/atau berada dalam tempat hiburan atau keramaian, dilarang :	
	a. membawa senjata tajam dan senjata api dalam segala bentuk;	
	b. membawa minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan/atau minuman atau makanan lain yang dapat berbahaya;	
	c. berkelahi, dan melakukan kerusakan dan perbuatan lain yang melawan hukum;	
Tertib Ketenagakerjaan		
Pasal 44 Ayat (4)	Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga asing tanpa izin dari Pemerintah Daerah;	
Tertib Kesehatan		
Pasal 45	Setiap orang atau badan dilarang :	
	a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;	
	b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;	
	c. merokok di dalam kawasan bebas rokok;	
	d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu;	
	e. memproduksi, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam segala bentuk tanpa izin dari pejabat yang berwenang;	
	f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya;	
g. mengedarkan dan menjual makanan, minuman dan obat-obatan yang lewat masa berlakunya (daluarsa);		

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI